

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 September 2023

CICI HJRIYANA
NIM: 191110140

ABSTRAK

Nama: **Cici Hijriyana**, NIM: **191110140**, Judul Skripsi: **Fenomena Utang Biaya Walimah Nikah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang)**

Walimah Nikah adalah jamuan pada pernikahan. Hukum mengadakan walimah menurut jumbuh para ulama ialah sunnah muakad. Walimah dianjurkan dengan apa adanya, seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. tentang kesederhanaan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan atau tuntutan dari faktor apapun. Di zaman sekarang mengadakan walimah itu sangat meriah sampai menghabiskan biaya yang banyak. Hal ini terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang, mereka mengadakan walimah dengan meriah padahal kondisi ekonomi masyarakatnya masih rendah. Mereka melakukan berbagai cara agar dapat mengadakan walimah nikah dengan meriah salah satunya dengan berutang dalam jumlah yang banyak. Pasti ada faktor yang menjadi penyebab masyarakat mengadakan walimah nikah dengan berutang.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya adalah: 1) Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang berutang dalam pembiayaan walimah nikah? 2) Bagaimana Fenomena Utang Biaya Walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang ditinjau dari Hukum Islam?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui apa faktor penyebab masyarakat di Desa Padasuka Kecamatan Baros berutang dalam pembiayaan walimah nikah. *Kedua* untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap utang biaya walimah nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian langsung di lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Seluruh data dianalisis secara analisis deskriptif.

Kesimpulannya bahwa utang biaya walimah di Desa Padasuka disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah: faktor kebiasaan, faktor kemajuan teknologi, faktor pendidikan dan faktor sosial. Faktor tersebut yang menyebabkan masyarakat mengadakan sebuah walimah nikah dengan berutang. Sehingga menyulitkan setiap individu yang akan mengadakan walimah nikah karena banyaknya tuntutan dari faktor tersebut. Maka dari itu walimah nikah hendaknya dilaksanakan dengan sederhana sesuai dengan ajaran agama Islam dan tanpa adanya tekanan dari faktor apapun. Maka dari itu menurut hukum Islam walimah yang berlebihan dan memberatkan diri sendiri tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kemafsadatan setelah mengadakan walimah tersebut.

Kata kunci: Fenomena, Walimah Nikah, Hukum Islam.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Cici Hijriyana
NIM: 191110140

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Cici Hijriyana, NIM. 191110140, berjudul ***Fenomena Utang Biaya Walimah Nikah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 28 September 2023

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

**FENOMENA UTANG BIAYA WALIMAH NIKAH DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA PADASUKA KECAMATAN BAROS
KABUPATEN SERANG)**

Oleh :

CICI HIJRIYANA
NIM. 191110140

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006


Mengetahui:

Dekan

Ketua

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.H.
NIP. 19650607 199203 1 005



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Cici Hijriyana, NIM. 191110140, berjudul: **Fenomena Utang Biaya Walimah ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Padsuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Oktober 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2023.

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota




H. Masduki. S.Ag.. M.A.
NIP. 19731105 199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Eva Fadhillah S.H. M.H.
NIP. 19940602 202012 2 012

Penguji I



Dr. H. Mahfud, M.M.
NIP. 19620705 199303 1 005

Penguji II



Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 19850729 201903 1 003

Pembimbing I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004

Pembimbing II



Pitrotussaadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, puji syukur kepada Allah SWT.
Atas karunia dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
dengan baik.*

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha
selama ini.*

Saya persembahkan pula untuk Bapak dan Ibu tercinta,

Bapak Syamsudin dan ibu Siti Robiah

Dengan pengorbanan luar biasa

pengorbanan dalam segi materil dan moril.

*Atas perjuangan serta doa tulus mereka dapat mengantarkan penulis
menyelesaikan skripsi ini untuk menggapai cita-cita dan harapan.*

Jazakumullah!

MOTTO

مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ
أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخارى و مسلم)

”Dari Anas, ia berkata “Rasulallah Saw. belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhori dan Muslim).¹

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhori, *Sahih Bukhori*, bab nikah juz 3 Daar El-Hadits, h 624.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Cici Hijriyana dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 25 Maret 2001. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, orang tua bernama Syamsudin dan Siti Robiah. Penulis tinggal di rumah sederhana milik orang tua yang berlokasi di kampung Jeungjing Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Baros 3 tahun 2007, penulis melanjutkan ke SLTP MTs Swasta Nurul Huda Baros tahun 2013, dan SLTA di MA Swasta Nurul Huda Baros tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selain menjadi mahasiswa, penulis juga sedang menekuni bisnis online. Penulis mulai merintis usaha sendiri (usaha rumahan) sejak tahun 2020, pada saat penulis duduk di semester 3 di bangku kuliah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Fenomena Utang Biaya Walimah Nikah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Pitrotussa'adah, M.Ag. Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan dan arahan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepada seluruh keluarga tercinta terkhusus kepada Ayahanda tercinta Bapak Syamsudin dan Ibunda terkasih Ibu Siti Robiah yang sudah berjuang membekali moril dan materil dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada orang-orang tersayang para sahabatku serta para teman-teman seperjuanganku yang selalu mendukung, menemani dan mendoakan dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 28 September 2023

Penulis

Cici Hijriyana

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i	
ABSTRAK	ii	
NOTA DINAS	iii	
PERSETUJUAN	iv	
PENGESAHAN	v	
PERSEMBAHAN	vi	
MOTTO	vii	
RIWAYAT HIDUP	vii	
KATA PENGANTAR	ix	
DAFTAR ISI	xii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang..... 1	
	B. Fokus Penelitian..... 5	
	C. Rumusan Masalah..... 5	
	D. Tujuan Penelitian..... 5	
	E. Manfaat Penelitian Penelitian	6
	F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan..... 6	
	G. Kerangka Pemikiran	8
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	KONDISI OBJEKTIF DESA PADASUKA KECAMATAN BAROS KABUPATEN SERANG	
	A. Kondisi Geografis	17
	B. Kondisi Demografis.....	18
BAB III	WALIMAH NIKAH DAN DASAR HUKUMNYA	
	A. Pengertian Walimah	27
	B. Pembiayaan Walimah.....	31
	C. Hukum Mengadakan Walimah.....	33
	D. Hukum Menghadiri Walimah.....	35

	E. Hikmah Walimah.....	37
BAB IV	UTANG BIAYA WALIMAH NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
	A. Pelaksanaan Walimah Nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang	39
	B. Faktor Penyebab Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Baros Berutang dalam Pembiayaan Walimah	44
	C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Fenomena Utang Biaya Walimah Nikah di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.....	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		